
Peran *National Paralympic Comitte Indonesia* (NPCI) Untuk Melindungi Hak-Hak Atlet Disabilitas: Studi Kasus Hak-Hak Atlet Disabilitas ASEAN Para Games Surakarta 2022

Aninda Wulan Rohmawati^{1*}, Mai Delfia Killet¹, Hawind Nada Putri Duisa¹, Jenny Ivana Nauyagir¹, Anastasia Fangohoi¹, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : anindaatmojo@gmail.com

Article History:

Received : 21-06-2025

Accepted : 29-06-2025

Keywords: HAM; Disabilitas; ASEAN Para Games; NPCI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) dalam melindungi dan memenuhi hak-hak atlet disabilitas, dengan fokus pada pelaksanaan ASEAN Para Games 2022 di Surakarta. Meskipun hak-hak penyandang disabilitas telah dijamin dalam berbagai regulasi nasional dan internasional, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di bidang olahraga. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggambarkan upaya NPCI dalam memfasilitasi pelatihan, perlindungan kesehatan, penghargaan setara, serta advokasi hak atlet disabilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa NPCI memainkan peran signifikan dalam menjamin kesetaraan hak atlet disabilitas, termasuk melalui program Pelatnas, tes kesehatan, pemberian bonus setara dengan atlet non-disabilitas, hingga keterlibatan aktif NPCI daerah. Kesuksesan Indonesia meraih 425 medali dan menjadi juara umum dalam ASEAN Para Games 2022 menjadi bukti konkret efektivitas peran NPCI dalam mendukung prestasi dan perlindungan hak atlet disabilitas di tingkat regional.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, yang dapat membatasi partisipasi mereka secara penuh dalam kehidupan sosial berdasarkan prinsip kesetaraan. Sebagaimana anggota masyarakat lainnya, mereka memiliki hak asasi manusia yang melekat dan setara, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas guna mencegah segala bentuk diskriminasi terhadap mereka. Dalam ranah hukum perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin berbagai hak bagi penyandang disabilitas, seperti hak untuk hidup, bebas dari stigma dan diskriminasi, serta hak atas pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, partisipasi politik, dan hak lainnya yang mendukung keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial (Jazim Hamidi, 2016). Sebagai contoh, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus guna memastikan kesempatan yang setara di berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan dari penelantaran, penyiksaan, dan tindakan eksploitasi.

Meski telah ada regulasi yang mengatur, dalam kenyataannya penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah diskriminasi di dunia kerja yang cenderung menekankan persyaratan kondisi fisik dan mental tertentu, serta minimnya fasilitas umum yang ramah disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan saja belum cukup untuk sepenuhnya menjamin pemenuhan hak-hak asasi penyandang disabilitas, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan dan pengawasan lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemenuhan hak-hak asasi penyandang disabilitas guna memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang layak. Salah satu kelompok yang juga menghadapi tantangan dalam hal ini adalah penyandang disabilitas yang memiliki bakat dan kemampuan di bidang olahraga, atau dikenal sebagai atlet disabilitas. Dalam konteks olahraga, mereka berhak atas kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kompetisi, mendapatkan sarana latihan dan fasilitas yang memadai, serta menerima penghargaan dan perlakuan yang adil sebagaimana atlet nondisabilitas.

Nasional Paralympic Committe Indonesia (NPCCI) merupakan satu-satunya lembaga resmi yang bertugas membina dan menyalurkan potensi atlet disabilitas berprestasi. NPCCI berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak-hak atlet disabilitas, termasuk kesetaraan dalam hal anggaran pembinaan, pemberian honor, bonus, serta peluang yang adil dalam seleksi calon pegawai negeri sipil. Selain itu, NPCCI juga memiliki tanggung jawab penuh dalam menyiapkan atlet untuk bersaing di tingkat internasional, seperti dalam ajang ASEAN Para Games, dengan pembinaan yang profesional dan berkelanjutan. ASEAN Para Games sendiri merupakan kompetisi olahraga yang diperuntukkan bagi atlet penyandang disabilitas dari negara-negara ASEAN, yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2001. Tujuan utama dari ajang ini adalah untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap kemampuan atlet disabilitas, mendorong partisipasi aktif mereka dalam bidang olahraga, memperkuat inklusi sosial, serta mempromosikan semangat solidaritas dan kerja sama antarnegara anggota ASEAN. Seiring waktu, ASEAN Para Games mengalami perkembangan signifikan, dengan meningkatnya jumlah negara peserta dan beragam cabang olahraga yang dipertandingkan.

Kendati telah ada upaya dari pemerintah, realisasi perlindungan hak-hak atlet disabilitas masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan akses terhadap fasilitas olahraga, pelatihan yang layak, dan pengakuan yang setara. Oleh sebab itu, peran NPCCI sangat vital, tidak hanya dalam aspek pembinaan, tetapi juga dalam hal advokasi dan pengawasan guna memastikan hak-hak atlet disabilitas dihormati dan dipenuhi sesuai dengan prinsip kesetaraan dan tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam mengenai pemenuhan hak-hak atlet disabilitas dalam konteks ASEAN Para Games.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif sebagai desain utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi secara mendalam fenomena sosial terkait hak-hak atlet disabilitas, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui angka atau data kuantitatif semata. Menurut Sugiyono (2018, hlm. 7), penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif karena fokus utamanya adalah pada pengumpulan data dalam bentuk narasi, kata-kata,

ungkapan, dan deskripsi mendalam yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi.

Dalam konteks ini, peneliti tidak mengutamakan pengukuran secara statistik atau penghitungan numerik, melainkan berusaha menggali makna, persepsi, serta pengalaman subjek penelitian secara menyeluruh. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui proses interpretatif yang mendalam dan disusun dalam bentuk deskripsi naratif, agar dapat disampaikan kepada pembaca dengan jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai realitas yang dihadapi oleh atlet disabilitas, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-haknya dalam dunia olahraga.

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang secara alamiah melekat pada setiap individu sejak ia dilahirkan sebagai manusia. Keberadaan HAM diyakini sebagai elemen esensial dalam kehidupan manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia itu sendiri. Walaupun perkembangan gagasan HAM pada awalnya muncul sebagai reaksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan ancaman terhadap martabat serta keselamatan manusia, pada dasarnya hak-hak tersebut sudah ada sejak manusia pertama kali hadir di muka bumi. Secara umum, hak dapat dipahami sebagai seperangkat hak dasar yang secara universal seharusnya diakui karena hakikat manusia itu sendiri. HAM lahir dari kodrat dan nilai kemanusiaan yang melekat sejak lahir, sehingga tidak bergantung pada status sosial, kewarganegaraan, maupun faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, HAM bersifat mendasar dan melekat secara permanen pada diri setiap individu sebagai bagian dari fitrah dan keberadaannya sebagai manusia (Prawesti, 2017).

Konvensi Tentang Penyandang Disabilitas

1. Sejarah Pengesahan

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) disahkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nomor A/RES/61/106 pada tanggal 13 Desember 2006 dan mulai dibuka untuk penandatanganan oleh negara-negara anggota pada 30 Maret 2007. Pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas, yang diundangkan pada 10 November 2011. Dalam konsiderans atau pertimbangannya, konvensi ini menegaskan pentingnya prinsip-prinsip dasar HAM seperti universalitas, keterkaitan yang erat, saling ketergantungan, serta ketidakterpisahan antara hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Konvensi ini juga menekankan bahwa hak-hak penyandang disabilitas harus dijamin secara adil tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut, disabilitas dipandang sebagai konsep yang terus berkembang, yang muncul dari interaksi antara individu dengan keterbatasan dan hambatan lingkungan maupun sikap masyarakat, yang menghalangi partisipasi penuh dan setara penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial (Riyadi, 2020).

2. Prinsip-Prinsip Utama

Tidak seperti beberapa instrumen internasional lainnya yang cenderung tidak secara eksplisit mencantumkan prinsip-prinsip yang dianut, Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas justru secara jelas dan tegas merumuskan landasan prinsip yang menjadi dasar

dalam menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Menjunjung tinggi martabat yang melekat pada setiap individu, penghormatan terhadap kemandirian pribadi, termasuk kebebasan dalam membuat keputusan sendiri, serta hak atas kebebasan individu.
- b. Pelarangan segala bentuk diskriminasi.
- c. Mendorong keterlibatan secara penuh dan aktif dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menghargai keberagaman serta mengakui penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari keragaman manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.
- e. Menjamin kesetaraan dalam memperoleh kesempatan.
- f. Menyediakan aksesibilitas yang memadai dalam berbagai aspek kehidupan.
- g. Menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.
- h. Menghormati potensi yang terus berkembang dari anak-anak penyandang disabilitas serta hak mereka untuk mempertahankan identitasnya sebagai anak.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka etis dan hukum dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat hidup secara bermartabat, setara, dan bebas dari hambatan dalam berbagai bidang kehidupan.

Badan Hukum yang Menaungi Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa kategori disabilitas meliputi:

1. Disabilitas fisik,
2. Disabilitas intelektual,
3. Disabilitas mental, dan/atau
4. Disabilitas sensorik.

Lebih lanjut pada ayat (2), dijelaskan bahwa bentuk disabilitas tersebut bisa dialami secara tunggal, ganda, atau bahkan multi-disabilitas, dalam jangka waktu yang panjang, sesuai dengan penetapan tenaga medis dan ketentuan yang berlaku. Adapun dalam bidang olahraga, hak-hak penyandang disabilitas tercantum dalam bagian kedelapan dari undang-undang tersebut, khususnya Pasal 83 dan 84. Dalam Pasal 83 ayat (1), negara melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membangun dan mengembangkan sistem keolahragaan yang melibatkan penyandang disabilitas dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Pendidikan olahraga,
2. Olahraga rekreasi, dan
3. Olahraga prestasi.

Selanjutnya, Pasal 83 ayat (2) menyatakan bahwa pengembangan sistem olahraga tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik serta jenis disabilitas yang dimiliki individu. Dalam Pasal 84 ditegaskan bahwa pengembangan olahraga disabilitas ditujukan untuk meningkatkan kesehatan, membangun rasa percaya diri, serta mengasah potensi atletik penyandang disabilitas untuk berprestasi.

ASEAN Para Games dan Partisipasi Indonesia

ASEAN Para Games merupakan ajang olahraga yang diperuntukkan bagi atlet penyandang disabilitas dari negara-negara anggota ASEAN, yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2001 di Kuala Lumpur, Malaysia. Tujuan dari kegiatan ini adalah

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemampuan atlet disabilitas, mendorong keterlibatan aktif mereka dalam dunia olahraga, serta memperkuat inklusi sosial melalui kompetisi yang sehat. Di samping itu, ASEAN Para Games juga menjadi sarana mempererat solidaritas dan kerja sama antarnegara ASEAN. Ajang ini diadakan setiap empat tahun sekali, dua tahun setelah pelaksanaan SEA Games.

Dalam kompetisi ini, para atlet disabilitas berlaga di berbagai cabang olahraga seperti atletik, bulu tangkis, basket, renang, dan tenis meja. Atlet disabilitas diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama:

1. Physically Disabled (PD), yakni atlet dengan gangguan mobilitas seperti amputasi, cerebral palsy, atau cedera tulang belakang.
2. Visually Impaired (VI), yaitu atlet yang mengalami gangguan penglihatan.

ASEAN Para Games ke-12 dilaksanakan di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 3–9 Juni 2023. Dalam ajang ini, Indonesia mengirimkan 286 atlet untuk berlaga di 12 cabang olahraga. Hasilnya, Indonesia mencatat sejarah dengan meraih gelar juara umum untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, setelah sukses pada edisi 2017, 2022, dan kini 2023. Kontingen Indonesia berhasil meraih total 401 medali, terdiri dari 159 emas, 148 perak, dan 94 perunggu. Pencapaian ini menjadi rekor baru, khususnya karena Indonesia berhasil meraih jumlah medali emas terbanyak dalam keikutsertaannya tanpa menjadi tuan rumah. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), bahkan sebelum kompetisi berakhir. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam sejarah olahraga disabilitas di Indonesia, karena menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, ASEAN Para Games edisi sebelumnya yang diselenggarakan di Solo, Indonesia pada tahun 2022 menjadi momentum bersejarah bagi Indonesia. Tidak hanya sebagai tuan rumah, Indonesia juga menunjukkan kepemimpinannya dalam melindungi hak-hak atlet disabilitas melalui peran aktif National Paralympic Committee Indonesia (NPCI). Organisasi ini tidak hanya bertanggung jawab pada aspek teknis keikutsertaan atlet, tetapi juga menjalankan peran sebagai pelindung hak-hak atlet, mulai dari penyediaan fasilitas pelatihan, akomodasi yang layak, perlindungan hukum, hingga representasi atlet dalam forum resmi. Studi ini menyoroti pentingnya kontribusi NPCI dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar atlet disabilitas selama penyelenggaraan kompetisi.

Upaya NPCI Dalam Melindungi Hak Atlet Disabilitas Pada ASEAN Para Games 2022

Penyelenggaraan ASEAN Para Games 2022 di Solo, Indonesia, yang berlangsung pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2022, menjadi tonggak penting bagi atlet disabilitas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan dan dedikasi mereka di tingkat Asia Tenggara. National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) memainkan peran krusial sebagai lembaga yang menaungi atlet disabilitas di tanah air. NPCI tidak hanya fokus pada aspek teknis pertandingan, tetapi juga aktif dalam menjamin perlindungan hak dan kesejahteraan atlet selama proses persiapan dan pelaksanaan ajang olahraga ini.

1. Program Pelatnas Untuk Atlet Disabilitas

NPCI memulai program Pelatnas (Pemusatan Latihan Nasional) pada Mei 2022 dengan melibatkan lebih dari 300 atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Atlet-atlet ini berasal dari wilayah seperti Kabupaten Bekasi (9 atlet), Papua (19 atlet), serta dari kota lain seperti Tasikmalaya dan Bandung. Latihan ini mencakup 14 cabang olahraga, termasuk atletik,

renang, bulu tangkis, tenis meja, dan angkat berat. Kegiatan Pelatnas dilaksanakan di berbagai lokasi dan menjadi fondasi utama dalam membangun kesiapan fisik dan mental para atlet menjelang kompetisi.

2. Pemeriksaan Kesehatan dan Penegakan Protokol COVID-19

Untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para atlet dan ofisial selama ajang berlangsung, NPCI menggandeng Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan tes PCR massal. Lebih dari 400 atlet dan ofisial mengikuti pemeriksaan ini. Tes PCR dijadikan sebagai syarat utama bagi para peserta untuk memasuki area akomodasi dan mengikuti pertandingan, sebagai bagian dari langkah antisipatif terhadap penyebaran COVID-19. Tindakan ini mencerminkan keseriusan NPCI dalam menciptakan lingkungan kompetisi yang aman dan sehat.

3. Dukungan Pemerintah dan Penghargaan Setara

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan antara atlet disabilitas dan atlet non-disabilitas. Ketua NPCI Indonesia, Senny Marbun, menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah menyediakan bonus bagi atlet disabilitas berprestasi. Jumlah bonus disesuaikan dengan capaian medali, yakni Rp500 juta untuk peraih emas, Rp300 juta untuk perak, dan Rp150 juta untuk perunggu. Kebijakan ini menjadi bukti pengakuan negara atas pencapaian atlet disabilitas, yang dinilai setara dengan prestasi atlet umum.

4. Kontribusi NPCI Daerah

Selain peran NPCI pusat, kontribusi dari tingkat daerah juga sangat signifikan dalam mendukung keberhasilan Indonesia pada ASEAN Para Games. NPCI di berbagai wilayah turut berperan dalam proses seleksi dan pembinaan atlet. Sebagai contoh, NPCI Kabupaten Bekasi dan Papua masing-masing mengirimkan atlet terbaiknya. NPCI Tasikmalaya pun turut berkontribusi dengan mengirimkan atlet dalam cabang olahraga panahan dan tenis meja. Keterlibatan aktif dari seluruh daerah ini memperlihatkan semangat gotong royong dalam membangun prestasi nasional.

5. Penghargaan dan Perayaan Prestasi

Setelah ASEAN Para Games 2022 usai, berbagai bentuk penghargaan diberikan kepada para atlet berprestasi. Di Kota Bandung, misalnya, atlet NPCI yang berhasil meraih total 15 medali emas mendapat sambutan hangat berupa arak-arakan keliling kota. Kegiatan seremonial ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas pencapaian mereka, tetapi juga sebagai sarana untuk menginspirasi masyarakat mengenai semangat juang atlet disabilitas.

Secara keseluruhan, kontingen Indonesia berhasil mencatatkan pencapaian luar biasa dengan meraih total 425 medali, yang terdiri atas:

- a. 177 medali emas
- b. 141 medali perak
- c. 107 medali perunggu

Dari jumlah tersebut, 33 medali disumbangkan oleh 19 atlet asal Papua, yang terdiri dari 12 medali emas, 12 perak, dan 9 perunggu. Kontribusi ini memperlihatkan betapa meratanya potensi atlet disabilitas dari seluruh penjuru Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak atlet disabilitas, baik secara teknis maupun non-teknis. NPCI tidak hanya menjadi pelaksana program pelatihan dan pengembangan prestasi, tetapi juga bertindak sebagai lembaga advokasi yang memperjuangkan kesetaraan hak dan penghargaan yang layak bagi atlet disabilitas. Melalui program Pelatnas yang melibatkan ratusan atlet dari berbagai daerah, NPCI berhasil menciptakan sistem pembinaan yang inklusif. Selain itu, kerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan tes kesehatan menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan atlet. Dukungan pemerintah dalam bentuk bonus setara bagi peraih medali menandai pengakuan negara terhadap prestasi atlet disabilitas. Tidak kalah penting, peran aktif NPCI daerah dalam mengirimkan atlet potensial menunjukkan adanya sinergi nasional dalam mewujudkan olahraga inklusif.

Capaian luar biasa Indonesia pada ASEAN Para Games 2022—dengan perolehan 425 medali dan status juara umum—menjadi cerminan keberhasilan sistem pembinaan dan perlindungan yang diterapkan. Hal ini membuktikan bahwa dengan dukungan dan kebijakan yang tepat, atlet disabilitas mampu menunjukkan prestasi gemilang dan bersaing di kancah internasional tanpa hambatan diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] AntaraNews.com. “NPCI Tekankan Peran Penting Pemda Dongkrak Prestasi Atlet Disabilitas.”
- [2] AntaraNews.com. “Pembangunan Sarana Olahraga Difabel Perlu Konsultasi dengan NPCI.”
- [3] ANTV Klik. “NPCI Luncurkan Jersey Atlet Paralimpiade Paris 2024.”
- [4] Deputi4.kemempora.go.id. “Kemempora RI Lakukan Penandatanganan Perjanjian KerjaSama(PKS)denganNPCI.”
- [5] Detik Sport. (2022). *Menpora: ASEAN Para Games Jadi Bukti Presiden Peduli ke Atlet Difabel.*
- [6] El-Muhtaj, M. (2005). *HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA: DARI UUD 1945 SAMPAI DENGAN AMANDEMEN UUD 1945 TAHUN 2002.* Jakarta: Prenada Media.
- [7] <https://deputi4.kemempora.go.id/detail/293/kemempora-ri-lakukan-penandatanganan-perjanjian-kerja-sama-pks-dengan-npci>
- [8] <https://kaltimpost.jawapos.com/olahraga-daerah/2385786173/national-paralympic-committee-indonesia-jaring-bibit-baru-kaltim-jadi-lokasi-ketiga>
- [9] <https://kejakimpolnews.com/olah-raga/12140/gondol-15-medali-emas-di-asean-para-games-2022-atlet-npci-kota-bandung-diarak-keliling-kota.html>
- [10] <https://seputarpapua.com/view/indonesia-juara-umum-asean-para-games-19-atlet-npci-papua-sumbang-33-medali.html>
- [11] <https://seputarpapua.com/view/indonesia-juara-umum-asean-para-games-19-atlet-npci-papua-sumbang-33-medali.html>
- [12] <https://www.antaraneews.com/berita/3005001/ratusan-atlet-dan-ofisial-npci-ikuti-tes-pcr-persiapan-apg-2022>

- [13] <https://www.antaraneews.com/berita/4386886/npci-tekankan-peran-penting-pemda-dongkrak-prestasi-atlet-disabilitas>
- [14] <https://www.antaraneews.com/berita/4389434/pembangunan-sarana-olahraga-difabel-perlu-konsultasi-dengan-npci>
- [15] <https://www.antvklik.com/olahraga/609755-national-paralympic-committee-indonesia-luncurkan-jersey-atlet-paralimpiade-paris-2024>
- [16] <https://www.bekasikab.go.id/9-atlet-npci-kabupaten-bekasi-perkuat-skuad-indonesia-di-asean-para-games-2022>
- [17] <https://www.bekasikab.go.id/9-atlet-npci-kabupaten-bekasi-perkuat-skuad-indonesia-di-asean-para-games-2022>
- [18] <https://www.kemenpora.go.id/detail/3702/indonesia-hattrick-juara-umum-asean-para-games-menpora-dito-bangga-dengan-perjuangan-atlet>
- [19] <https://www.mondes.co.id/perjuangan-npci-dalam-pembinaan-atlet-atlet-disabilitas-sejak-dini>
- [20] Joglosemar News. (2022). Usai ASEAN Para Games 2022, Atlet Difabel Lanjut Pelatnas di Solo Proyeksi Asian Para Games 2023. JOGLOSEMAR NEWS+1Antara News+1
- [21] Kaltimpost.jawapos.com. “NPC Indonesia Jaring Bibit Baru, Kaltim Jadi Lokasi Ketiga.”
- [22] Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2022). Kesetaraan Pembinaan Atlet Disabilitas yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Mendapat Apresiasi dari Negara ASEAN. <http://kemenpora.go.id/>
- [23] Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2022). Stafsus Kemenpora Sebut ASEAN Para Games Solo 2022 Jadi Kegiatan yang Menginspirasi Penyandang Difabel. <http://kemenpora.go.id/>
- [24] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Indonesia Perintis Persamaan Hak Atlet Penyandang Disabilitas*. MenPAN
- [25] Mondes.co.id. “Perjuangan NPCI dalam Pembinaan Atlet-Atlet Disabilitas Sejak Dini.”
- [26] Prawesti, A. (2017). HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL DAN HAM NASIONAL. *Era Hukum*, 170.
- [27] Riyadi, E. (2020). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok : Rajawali Pers.
- [28] Suara Surabaya. (2022). ASEAN Para Games 2022 Siap Digelar di Solo. RRI+5Suara Surabaya+5Antara News+5